



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56010);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 6);
46. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 511);
47. Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 708);
48. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 578);
49. Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 647);
50. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam

Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 679);

51. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 693) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 707);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LAK;
 - d. LO;
 - e. LPSAL;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LRA	Rp	2.522.890.256.865,30
b.	Belanja	Rp	2.530.163.066.534,87
c.	Transfer	Rp	<u>1.754.922.078,00</u>
	Surplus/defisit	Rp	(9.027.731.747,57)
1			
d.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp	44.408.264.485,74
	- Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
	Pembiayaan Neto	Rp	35.380.532.738,17

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan-LRA sejumlah Rp223.420.234.651,12 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. Anggaran pendapatan-LRA setelah perubahan | Rp | 2.746.310.491.516,42 |
| 2. Realisasi | Rp | 2.522.890.256.865,30 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | 223.420.234.651,12 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp258.801.094.989,29 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 2.788.964.161.524,16 |
| 2. Realisasi | Rp | 2.530.163.066.534,87 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | 258.801.094.989,29 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp | 1.754.922.078,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 1.754.922.078,00 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(35.380.860.338,17) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (44.408.592.085,74) |
| 2. Realisasi | Rp | (9.027.731.747,57) |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | (35.380.860.338,17) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp327.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 44.408.592.085,74 |
| 2. Realisasi | Rp | 44.408.264.485,74 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | 327.600,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 0,00 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp327.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 44.408.592.085,74 |
| 2. Realisasi | Rp | 44.408.264.485,74 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | 327.600,00 |
- h. Selisih anggaran dengan realisasi SILPA sejumlah Rp(35.380.532.738,17) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1. Anggaran SILPA setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 35.380.532.738,17 |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp | (35.380.532.738,17) |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 6.110.123.116.410,46
b. Jumlah kewajiban	Rp <u>99.225.924.090,29</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp 6.010.897.192.320,17

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp 44.431.434.547,51
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 646.106.066.812,58
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp(655.137.393.960,15)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 0,00
f. Saldo akhir kas di BUD per 31 Des tahun 2019	Rp 35.377.818.026,94
g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp 24.839.700,00
i. Saldo akhir kas di Bendahara BLUD	Rp 0,00
j. Saldo akhir kas di Bendahara Kapitasi	Rp 0,00
k. Saldo akhir kas Lainnya (Dana BOS)	Rp 0,00
l. Saldo akhir kas	Rp 35.402.657.726,94

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Kenaikan/Penurunan Saldo Pendapatan-LO Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp1.667.454.503.909,42 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Tahun 2019	Rp 4.247.170.061.452,51
2. Saldo Tahun 2018	Rp <u>2.579.715.557.543,09</u>
3. Kenaikan/Penurunan	Rp 1.667.454.503.909,42
b. Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp68.233.932.129,25 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Tahun 2019	Rp 2.210.663.637.253,41
2. Saldo Tahun 2018	Rp <u>2.142.429.705.124,16</u>
3. Kenaikan/Penurunan	Rp <u>68.233.932.129,25</u>
c. Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp1.599.220.571.780,17 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Tahun 2019	Rp 2.036.506.424.199,10
2. Saldo Tahun 2018	Rp <u>437.285.852.418,93</u>
3. Kenaikan/Penurunan	Rp <u>1.599.220.571.780,17</u>

- d. Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------|
| 1. Saldo Surplus Tahun 2019 | Rp | 0,00 |
| 2. Saldo Surplus Tahun 2018 | Rp | <u>0,00</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | 0,00 |
- e. Kenaikan/Penurunan Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp2.050.847.096,14 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| 1. Saldo Defisit Tahun 2019 | Rp | 8.084.869.137,14 |
| 2. Saldo Defisit Tahun 2018 | Rp | <u>6.034.022.041,00</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | 2.050.847.096,14 |
- f. Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp(2.050.847.096,14) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|----|---------------------------|
| 1. Saldo Tahun 2019 | Rp | (8.084.869.137,14) |
| 2. Saldo Tahun 2018 | Rp | <u>(6.034.022.041,00)</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | (2.050.847.096,14) |
- g. Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp1.597.169.724.684,03 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|----|---------------------------|
| 1. Saldo Tahun 2019 | Rp | 2.028.421.555.061,96 |
| 2. Saldo Tahun 2018 | Rp | <u>431.251.830.377,93</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | 1.597.169.724.684,03 |
- h. Kenaikan/Penurunan Saldo Pendapatan Luar Biasa Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|----|-------------|
| 1. Saldo Tahun 2019 | Rp | 0,00 |
| 2. Saldo Tahun 2018 | Rp | <u>0,00</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | 0,00 |
- i. Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Luar Biasa Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp(288.591.847,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|
| 1. Saldo Tahun 2019 | Rp | 2.908.153,00 |
| 2. Saldo Tahun 2018 | Rp | <u>291.500.000,00</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | (288.591.847,00) |
- j. Kenaikan/Penurunan Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp(288.591.847,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|----|-------------------------|
| 1. Saldo Tahun 2019 | Rp | (2.908.153,00) |
| 2. Saldo Tahun 2018 | Rp | <u>(291.500.000,00)</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | (288.591.847,00) |
- k. Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit-LO Tahun 2019 dengan Saldo Tahun 2018 sebesar Rp1.597.458.316.531,03 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|----|---------------------------|
| 1. Saldo Tahun 2019 | Rp | 2.028.418.646.908,96 |
| 2. Saldo Tahun 2018 | Rp | <u>430.960.330.377,93</u> |
| 3. Kenaikan/Penurunan | Rp | 1.597.458.316.531,03 |

Pasal 8

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	44.408.592.085,74
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(44.408.264.485,74)
c. Subtotal (a+b)	Rp	327.600,00
d. Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	35.380.532.738,17
e. Subtotal (d-e)	Rp	35.380.860.338,17
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(327.600,00)
g. Lain-Lain	Rp	(0,00)
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	35.380.532.738,17

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	4.220.148.895.882,46
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	2.028.418.646.908,96
c. Koreksi Ekuitas	Rp	(237.670.350.471,25)
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp	6.010.897.192.320,17

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi realisasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pasal 13

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 September 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU:2,19/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005